

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**Kpts KPU Kota Palopo No 06/PP.02.3.Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2017 : 20 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : untuk melaksanakan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS, KPPS maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Palopo tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Agustus 2017.
- Lampiran 17 Halaman